



Perlindungan Kami adalah Kenyamanan Anda

HOTLINE 24 JAM (021) 31 999 100
 +62 878 8080 3232 (Whatsapp Only)
www.aca.co.id

KANTOR PUSAT : (021) 5699 8288

KANTOR CABANG :
JAKARTA

Bintaro : (021) 745 1923, *Casablanca* : (021) 576 0608, *Cikini* : (021) 316 3000, *Jatinegara* : (021) 8591 2175, *KCK Bangka* : (021) 719 8380, *KCU Duta Merlin* : (021) 633 3073, *Kelapa Gading* : (021) 453 5859, *Latumeten* : (021) 632 5058, *Pondok Indah* : (021) 750 7657, *Puri Indah* : (021) 5830 2236, *Tiang Bendera* : (021) 690 8284

LUAR JAKARTA

Balikpapan : (0542) 852 0278, *Bandar Lampung* : (0721) 481 506, *Bandung* : (022) 423 6766, *Banjarmasin* : (0511) 325 2347, *Bangka Belitung* : (0717) 426 1465, *Batam* : (0778) 454 022, *Bekasi* : (021) 8834 5178, *Bogor* : (0251) 832 6248, *Cirebon* : (0231) 244 596, *Denpasar* : (0361) 418 129, *Jambi* : (0741) 671 144, *Jember* : (0331) 544 1555, *Karawang* : (0267) 410 888, *Kupang* : (0380) 843 9351, *Makassar* : (0411) 811 1800, *Malang* : (0341) 335 595, *Manado* : (0431) 874 471, *Medan* : (061) 451 6122, *Padang* : (0751) 32 388, *Palembang* : (0711) 356 535, *Pekanbaru* : (0761) 564 335, *Pontianak* : (0561) 734 889, *Purwokerto* : (0281) 623 902, *Samarinda* : (0541) 202 317, *Semarang* : (024) 841 4824, *Solo* : (0271) 647 885, *Sukabumi* : (0266) 225 323, *Surabaya 1 (Veteran)* : (031) 352 2418, *Surabaya 2 (Mayjend. Sungkono)* : (031) 9953 2138, *Tangerang* : (021) 552 0488, *Tegal* : (0283) 324 075, *Yogyakarta* : (0274) 564 223

KANTOR PERWAKILAN :

Banda Aceh : (0651) 630 0435, *Bengkulu* : (0736) 20 265, *Bukittinggi* : (0752) 32 848, *Cianjur* : (0263) 269 666, *Garut* : (0262) 240 147, *Kediri* : (0354) 452 6777, *Kendari* : (0401) 308 1843, *Ketapang* : (0534) 32 723, *Kisaran* : (0623) 347 789, *Kudus* : (0291) 440 213, *Mataram* : (0370) 617 2365, *Madiun* : (0351) 281 0709, *Medan Serdang* : (061) 455 6018, *Palu* : (0451) 401 5288, *Pekalongan* : (0285) 411 089, *Pematang Siantar* : (0622) 434 818 / 435 843, *Probolinggo* : (0335) 425 458, *Sampit* : (0531) 22 055, *Serang* : (0254) 791 5931 / 791 5932, *Serpong* : (021) 5421 4620 / 5421 4621 / 5421 2743, *Singkawang* : (0562) 631 463, *Sorong* : 0811 485 0622 / 0815 434 51404, *Tanjung Pandan* : (0719) 22 628, *Tanjung Pinang* : (0771) 316 855 / 316 866, *Tasikmalaya* : (0265) 333 322

STANDARD POLICY OF MARINE HULL

POLIS STANDAR RANGKA KAPAL

Institute Time Clauses-Hulls All Risks 1/10/83 CL.280



DIGITALISASI ASURANSI DENGAN POLIS ELEKTRONIK

Mohon pemegang polis membaca isi dan ketentuan yang tercantum dalam polis ini, untuk memastikan apakah sesuai dengan yang dikehendaki. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



0010312021190101

INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS

This insurance is subject to English law and practice
(Asuransi ini tunduk pada hukum dan kebiasaan Inggris)

**TERJEMAHAN INI BERSIFAT PANDUAN UNTUK MEMUDAHKAN MEMBACA ISI POLIS,
PENAFSIRAN YANG TEPAT HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA
TEKS ASLI YANG BERBAHASA INGGRIS DENGAN MENGACU PADA HUKUM & KEBIASAAN INGGRIS**

1. NAVIGATION

- 1.1 The Vessel is covered subject to the provisions of this insurance at all times and has leave to sail or navigate with or without pilots, to go on trial trips and to assist and tow vessels or craft in distress, but it is warranted that the Vessel shall not be towed, except as is customary or to the first safe port or place when in need of assistance, or undertake towage or salvage services under a contract previously arranged by the Assured and/or Owners and/or Managers and/or Charterers. This Clause 1.1 shall not exclude customary towage in connection with loading and discharging.
- 1.2 In the event of the Vessel being employed in trading operations which entail cargo loading or discharging all sea from into another vessel (not being a harbour or inshore craft) no claim shall be recoverable under this insurance for loss of or damage to the Vessel or liability to any other vessel arising from such loading or discharging operations, including whilst approaching, lying alongside and leaving, unless previous notice that the Vessel is to be employed in such operations has been given to the Underwriters and any additional premium required by them have been agreed.
- 1.3 In the event of the Vessel sailing (with or without cargo) with an intention of being (a) broken up, or (b) sold for breaking up, any claim for loss of or damage to the Vessel occurring subsequent to such sailing shall be limited to the market value of the Vessel as scrap at the time when the loss or damage is sustained, unless previous notice has been given to the Underwriters and any amendments to the terms of cover, insured value and premium required by them have been agreed. Nothing in this Clause 1.3 shall affect claims under Clauses 8 and/or 11.

2. CONTINUATION

Should the Vessel at the expiration of this insurance be at sea or in distress or at a port of refuge or of call, she shall, provided previous notice be given to the Underwriters, be held covered at a pro rata monthly premium to her port of destination.

1. NAVIGATION

- 1.1 Tunduk pada persyaratan-persyaratan dalam asuransi ini, Kapal dijamin terus menerus selama berlakunya polis dan saat berangkat untuk berlayar atau selama berlayar dengan atau tanpa pilot (pemandu), melakukan pelayaran percobaan dan membantu dan menarik kapal atau craft lain yang mengalami musi-bah, tetapi di-warranty-kan bahwa kapal tidak akan ditarik, kecuali penarikan tersebut merupakan kebiasaannya atau dalam hal kapal itu memerlukan bantuan atau melaku-kan penarikan atau jasa penyelamatan dibawah kontrak yang dibuat sebelumnya oleh Tertanggung dan/atau Pemilik dan/atau Manager dan/atau Pencharter. Clause 1.1 ini tidak akan mengecualikan penarikan biasa sehubungan dengan bongkar muat cargo.
- 1.2 Apabila Kapal dioperasikan dalam trading operasi yang melibatkan adanya suatu proses bongkar muat cargo di tengah laut dari atau ke kapal lain (bukan ke kapal harbour atau inshore craft) asuransi ini tidak akan menjamin klaim atas kerugian atau kerusakan pada kapal atau liability terhadap kapal lain yang timbul dari operasi bongkar muat tersebut, termasuk apabila kerugian atau kerusakan tersebut terjadi pada saat mendekat, bergerak disebelah kapal dan saat meninggalkan kapal, kecuali bila ada pemberitahuan awal kepada Penanggung bahwa kapal akan melakukan operasi dimaksud dan ada amandemen atas persyaratan jaminan asuransi dan dikenakan tambahan premi setelah disetujui.
- 1.3 Apabila Kapal berlayar (dengan atau tanpa cargo) dengan maksud (a) untuk di-scrap/ditutuh, atau (b) dijual untuk di-scrap/ditutuh, setiap klaim kerugian atau kerusakan pada kapal yang terjadi berikutnya setelah pelayaran tersebut akan dibatasi sebesar market value kapal sebagai scrap pada saat terjadinya kehilangan atau kerusakan, kecuali bila ada pemberitahuan awal kepada Penanggung dan ada perubahan pada persyaratan jaminan, nilai pertanggungan dan premi yang dipersyaratkan disetujui Penanggung. Clause 1.3 ini tidak akan mempengaruhi klaim-klaim dibawah Clause 8 dan/ atau Clause 11.

2. CONTINUATION

Apabila masa pertanggungan berakhir pada saat Kapal sedang berlayar atau sedang berada di pelabuhan darurat, maka dengan pemberitahuan kepada Penanggung, pertanggungan akan berlanjut terus dengan dikenakan tambahan premi pro-rata bulan sampai kapal tiba di pelabuhan tujuan.

3. BREACH OF WARRANTY

Held covered in case of any breach of warranty as to cargo, trade, locality, towage, salvage services or date of sailing, provided notice be given to the Underwriters immediately after receipt of advices and any amendment terms of cover and any additional premium required by them be agreed.

4. TERMINATION

This Clause 4 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent therewith.

Unless the Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of

4.1 change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein, provided that if the Vessel is at sea such automatic termination shall be deferred until arrival at her next port. However where such change suspension discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 6 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls - Time such automatic termination shall only operate should the Vessel sail from her next port without the prior approval of the Classification Society;

4.2 any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel, provided that, if the Vessel has cargo on board and has already sailed from her loading port or is at sea in ballast, such automatic termination shall if required be deferred, whilst the Vessel continues her planned voyage, until arrival at final port of discharge if with cargo or at port of destination if in ballast. However, in the event of requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is at sea or in port.

A pro rata daily net return of premium shall be made.

5. ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

3. BREACH OF WARRANTY

Pertanggungan tetap berjalan seandainya ada penyimpangan dalam hal muatan (cargo), perdagangan, tempat, penarikan, salvage services atau tanggal berlayar, dengan ketentuan adanya penyimpangan tersebut harus segera dilaporkan kepada Penanggung dan oleh Penanggung diberlakukan syarat-syarat khusus serta tambahan premi yang disepakati.

4. TERMINATION

Klausula No. 4 ini akan mengabaikan (mengalahkan) ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengannya baik diketik tertulis atau tercetak.

Kecuali Penanggung setuju atas hal-hal yang bertentangan tersebut dengan tertulis, maka asuransi ini akan berakhir secara otomatis pada saat

4.1 berubahnya Biro Klasifikasi atas kapal, penundaan tidak dilanjutkan, dibatalkan atau berakhirnya Klas dengan ketentuan apabila kapal sedang berlayar, maka penghentian asuransi ditunda sampai kapal tiba dengan selamat dipelabuhan berikutnya. Namun demikian, pembatalan, penundaan tidak dilanjutkan dari Klas sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin oleh Clause 6 atau berdasarkan Institute War & Strike Clauses Hull Time, maka pembatalan otomatis hanya berlaku apabila kapal berlayar dari pelabuhan berikutnya tanpa persetujuan dari Biro Klasifikasi Kapal;

4.2 setiap perubahan, sukarela atau sebaliknya, kepemilikan kapal atau bendera, beralih ke managemen yang baru, dcharter dengan kondisi bareboat charter, tuntutan atas kepemilikan atau penggunaan kapal, dengan ketentuan pembatalan otomatis tersebut ditunda sampai kapal tiba di pelabuhan pembongkaran terakhir (apabila sedang memuat barang) atau sampai pelabuhan tujuan (apabila dalam keadaan kosong). Bagaimanapun, dalam hal tuntutan kepemilikan atau penggunaan kapal tanpa adanya persetujuan tertulis dari Tertanggung, maka pembatalan otomatis tersebut baru berlaku lima belas (15) hari setelah adanya tuntutan tersebut tanpa melihat apakah kapal sedang berlayar atau sedang berada di pelabuhan.

Pengembalian premi atas dasar net premi (setelah dikurangi brokerage) diperhitungkan berdasarkan pro-rata harian.

5. ASSIGNMENT

Tidak diperkenankan adanya penyerahan hak atau kepentingan dalam asuransi ini atau dalam bentuk uang yang mungkin atau dapat dibayarkan dibawah klausula ini yang mengikat atau yang diakui oleh Penanggung, kecuali bila tanggal pemberitahuan atas penyerahan hak atau kepentingan tersebut disetujui oleh Tertanggung, dan oleh si penerima penyerahan dalam hal penyerahan berikutnya, diendors pada Polis dan Polis beserta endorsement tersebut dibuat sebelum adanya pembayaran klaim atau pengembalian premi.

6. PERILS

- 6.1 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by
 - 6.1.1 perils of the seas rivers lakes or other navigable waters
 - 6.1.2 fire, explosion
 - 6.1.3 violent theft by persons from outside the Vessel
 - 6.1.4 jettison
 - 6.1.5 piracy
 - 6.1.6 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors
- 6.1.7 contact with aircraft or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation
- 6.1.8 earthquake volcanic eruption or lightning.
- 6.2 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by.
 - 6.2.1 accident in loading discharging or shifting cargo or fuel
 - 6.2.2 bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull
 - 6.2.3 negligence of Master Officers Crew or Pilots
 - 6.2.4 negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder
 - 6.2.5 barratry of Master Officers or Crew provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers or Superintendents or any of their onshore management.
- 6.3 Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel.

7. POLLUTION HAZARD

This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided that such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat, Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 7 should they hold shares in the Vessel.

8. 3/4THS COLLISION LIABILITY

- 8.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for three-fourths of any sum or sums paid by the Assured to any other person or

6. PERILS

- 6.1 Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh
 - 6.1.1 bahaya-bahaya laut, sungai danau atau perairan lainnya yang dapat dilayari;
 - 6.1.2 kebakaran, peledakkan;
 - 6.1.3 pencurian dengan tindak kekerasan oleh orang-orang dari luar kapal;
 - 6.1.4 pembuangan barang ke laut;
 - 6.1.5 pembajakan;
 - 6.1.6 kerusakan atau kecelakaan pada instalasi atau reaktor nuklir yang menjadi tenaga penggerak kapal;
 - 6.1.7 tabrakan/benturan dengan pesawat udara atau objek sejenis atau kejatuhan benda-benda darinya, benturan dengan alat angkut darat, dermaga atau peralatan/installasi pelabuhan;
 - 6.1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir.
- 6.2 Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh
 - 6.2.1 kecelakaan saat pemuatan, pembongkaran atau pemindahan muatan atau bahan bakar;
 - 6.2.2 meledaknya boiler, patahnya shaft atau cacat tersembunyi dalam mesin atau rangka kapal;
 - 6.2.3 kelalaian dari Nakhoda, Staff kapal, ABK atau Pemandu;
 - 6.2.4 kelalaian dari Repairers atau Pencharter dengan ketentuan bahwa Repairers atau Pencharter tersebut bukan Tertanggung dalam asuransi ini;
 - 6.2.5 perusakan Kapal dengan sengaja oleh Nakhoda, Staff atau ABK untuk merugikan pihak Pemilik Kapal dengan ketentuan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut tidak diakibatkan oleh perbuatan sengaja Tertanggung, Pemilik atau Manager.
- 6.3 Nakhoda, Staff, ABK atau Pemandu tidak dipertimbangkan sebagai Pemilik dalam pengertian klausula 6 ini sekalipun mereka memiliki saham atas Kapal.

7. POLLUTION HAZARD

Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan oleh tindakan Pemerintah yang berwenang dalam upaya mencegah atau meredakan bahaya pencemaran, atau ancaman darinya, sebagai akibat langsung dari kerusakan pada Kapal dimana Penanggung liable dibawah asuransi ini, dengan syarat tindakan tersebut bukan akibat dari kesengajaan Tertanggung, Pemilik atau Manajer kapal atau setiap mereka untuk mencegah atau meredakan bahaya atau ancaman tersebut. Nakhoda, Staf, ABK atau Pemandu tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausula 7 ini meskipun mereka memiliki saham atas kapal.

8. 3/4THS COLLISION LIABILITY

- 8.1 Penanggung setuju mengganti-rugi Tertanggung untuk tiga-per-empat dari jumlah atau jumlah-jumlah yang dibayar oleh Tertanggung kepada

persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for

8.1.1 loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel

8.1.2 delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon

8.1.3 general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon,

where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel.

8.2 The indemnity provided by this Clause 8 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:

8.2.1 where the insured Vessel is in collisions with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 8 shall be calculated on the principle of cross-liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision.

8.2.2 In no case shall the Underwriters total liability under Clauses 8.1 and 8.2 exceed their proportionate part of three-fourths of the Insured value of the Vessel hereby insured in respect of any one collision.

8.3 The Underwriters will also pay three-fourths of the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability, with the prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

8.4 Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of

8.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever

8.4.2 any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels

8.4.3 the cargo or other property on or the engagements of, the insured Vessel

8.4.4 loss of life, personal injury or illness

8.4.5 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels)

orang atau orang-orang lain dengan alasan Tertanggung menjadi bertanggung jawab secara hukum atas ganti rugi untuk

8.1.1 kerugian atau kerusakan pada Kapal lain atau harta benda yang berada di atas Kapal lain

8.1.2 keterlambatan atau hilangnya fungsi Kapal lain atau harta benda yang berada diatasnya

8.1.3 general average, salvage, atau salvage dibawah kontrak, atas Kapal lain atau harta benda yang berada diatasnya,

dimana pembayaran oleh Tertanggung tersebut adalah sebagai akibat dari Kapal yang dipertanggungkan bertabrakan dengan Kapal lain.

8.2 Ganti rugi yang diberikan oleh Clause 8 ini adalah sebagai ganti rugi tambahan yang diberikan oleh terms dan kondisi lain dari asuransi ini dan akan tunduk pada syarat-syarat berikut ini:

8.2.1 apabila Kapal yang diasuransikan bertabrakan dengan kapal lain dan kedua kapal bersalah, kecuali bila tanggung jawab salah satu atau kedua kapal dibatasi oleh hukum, ganti rugi sesuai Clause 8 ini akan diperhitungkan berdasarkan prinsip cross-liability seolah masing-masing Pemilik dipaksa untuk membayar kepada masing-masing yang lain sebesar proporsi dari masing-masing ganti rugi pihak lain secara proper untuk memastikan sisa atau jumlah yang dapat dibayar oleh atau kepada Tertanggung sebagai akibat tabrakan.

8.2.2 Total tanggung-gugat Penanggung sesuai Clause 8.1 dan 8.2 ini tidak akan melebihi proporsi bagian tiga-per-empat dari nilai pertanggungan Kapal yang diasuransikan untuk setiap kali tabrakan.

8.3 Penanggung juga akan membayar tiga-per-empat dari biaya hukum yang dikeluarkan Tertanggung atau bila Tertanggung dipaksakan untuk membayar dalam gugatan atau dalam upaya untuk membatasi tanggung jawab, dengan persetujuan awal tertulis dari Penanggung.

EXCLUSIONS

8.4 Selalu ditentukan bahwa Clause 8 ini mengatur bahwa Tertanggung tidak akan mendapat tambahan ganti rugi atas jumlah yang akan dibayar oleh Tertanggung dalam hal

8.4.1 pemindahan atau pembuangan bangkai, rongsokan kapal, cargo atau benda lain apapun

8.4.2 harta benda milik pribadi atau benda-benda lainnya kecuali Kapal lain atau harta benda yang berada diatasnya

8.4.3 cargo atau harta benda lainnya yang berada, atau kehilangan sewa atas Kapal yang diasuransikan

8.4.4 meninggal, luka badan atau keadaan sakit

8.4.5 pencemaran/kontaminasi dari harta benda pribadi atau benda apapun (kecuali kapal lain yang bertabrakan dengan Kapal yang diasuransikan atau harta benda yang ada pada kapal lain tersebut)

9. SISTERSHIP

Should be Vessel hereby come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part the same Owners or under the same management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

10. NOTICE OF CLAIM AND TENDERS

10.1 In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

10.2 The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with the Underwriters requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair of a repairing firm.

10.3 The underwriters may also take tenders or may require further tenders to be taken for the repair of the Vessel. Where such a tender has been taken and a tender is accepted with the approval of the Underwriters, an allowance shall be made at the rate of 30% per annum on the insured value for time lost between the despatch of the invitation to tender required by the Underwriters and the acceptance of a tender to the extent that such time is lost solely as the result of tenders having been taken and provided that the tender is accepted without delay after receipt of the Underwriters' approval.

Due credit shall be given against the allowance as above agree for any amounts recovered in respect of fuel and stores and wages and maintenance of the Master Officers and Crew or any member thereof, including amounts allowed in general average, and for any amounts recovered from third parties in respect of damages for detention and/or loss of profit and/or running expenses, for the period covered by the tender allowance or any part thereof.

Where a part of the cost of the repair of damage other than a fixed deductible is not recoverable from the Underwriters the allowance shall be reduced by a similar proportion.

10.4 In the event of failure to comply with the conditions of this Clause 10 a deduction of 15% shall be made from the amount of the ascertained claim.

9. SISTERSHIP

Apabila Kapal yang diasuransikan disini bertabrakan dengan atau menerima jasa salvage dari kapal lain yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Pemilik atau manajemen yang sama, maka Tertanggung memiliki hak yang sama dalam asuransi ini seolah-olah Tertanggung diperlakukan sebagai pemilik property yang seluruhnya tidak ada kepentingan pada Kapal yang diasuransikan; tetapi dalam hal seperti ini tanggung jawab atas tabrakan atau pembayaran atas jasa-jasa lainnya akan tunduk pada keputusan arbitrator tunggal yang disetujui oleh Penanggung dan Tertanggung.

10. NOTICE OF CLAIM AND TENDERS

10.1 Apabila ada kecelakaan dan terjadi kerugian atau kerusakan yang mengakibatkan klaim dalam asuransi ini, maka maklumat harus diberikan kepada Penanggung sebelum survey dan juga, bila Kapal sedang berlayar di luar negeri, kepada Agen Lloyd yang terdekat sehingga surveyor dapat ditunjuk untuk mewakili Penanggung bila mereka diperlukan.

10.2 Penanggung diberikan hak untuk memutuskan pada pelabuhan mana Kapal akan dibawa untuk docking atau perbaikan (biaya tambahan aktual dalam pelayaran tersebut yang dikeluarkan dalam rangka memenuhi permintaan Penanggung akan dibayarkan kembali pada Tertanggung) dan Penanggung memiliki hak veto berkenaan dengan tempat perbaikan atau perusahaan perbaikan.

10.3 Penanggung dapat juga melakukan tender atau bisa meminta tender lanjutan dilakukan untuk perbaikan Kapal. Apabila tender tersebut telah dilakukan dan tender diterima dengan persetujuan Penanggung, suatu kompensasi akan diberikan dengan rate 30% per-tahun dari nilai pertanggungan atas hilangnya waktu antara pengiriman undangan tender yang dipersyaratkan Penanggung dan diterimanya tender terhadap bertambahnya waktu yang hilang tersebut yang semata-mata sebagai akibat dari tender yang dilakukan dan dengan ketentuan bahwa tender disetujui Tertanggung tanpa keterlambatan setelah penerimaan persetujuan Penanggung.

Pemotongan akan diberikan terhadap kompensasi diatas untuk jumlah yang ter-cover berkaitan dengan bahan bakar dan penyimpanan dan upah dan perawatan dari Nakhoda, Staf, dan ABK atau anggota dari itu, termasuk jumlah yang dibolehkan dalam general average, dan untuk jumlah yang di-cover dari pihak ketiga berkaitan dengan kerusakan atas bengkok dan/atau kehilangan keuntungan dan/atau keluarnya biaya-biaya, selama periode dijamin oleh kelonggaran tender atau bagian manapun daripadanya.

Bila sebagian ongkos perbaikan kerusakan selain fixed deductible tidak dapat di-cover dari Penanggung, allowance akan dikurangi dengan proporsi yang sama.

10.4 Apabila Tertanggung gagal memenuhi ketentuan dari Clause 10 ini, maka pemotongan 15% akan dikenakan dari jumlah klaim yang ditetapkan.

11. GENERAL AVERAGE AND SALVAGE

- 11.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under-insurance, but in case of general average sacrifice of the Vessel the Assured may recover in respect of the whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties.
- 11.2 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to be York-Antwerp Rules.
- 11.3 When the Vessel sails in ballast, not under charter, the provisions of the York-Antwerp Rules, 1974 (excluding Rules XX and XXI) shall be applicable, and the voyage for this purpose shall be deemed to continue from the port or place of departure until the arrival of the Vessel at the first port or place thereafter other than a port or place of refuge or a port or place of call for bunkering only. If at any such intermediate port or place there is an abandonment of the adventure originally contemplated the voyage shall thereupon be deemed to be terminated.
- 11.4 No claim under this Clause 11 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.

12. DEDUCTIBLE

- 12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clause 8, 11 and 13) exceeds in which case this sum shall be deducted. Nevertheless the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specially for that purpose, shall be paid even if no damage be found. This Clause 12.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 13 arising from the same accident or occurrence.
- 12.2 Claims for damage by heavy weather occurring during a single sea passage between two successive ports shall be treated as being due to one accident. In the case of such heavy weather extending over a period not wholly covered by this insurance the deductible to be applied to the claim recoverable hereunder shall be the proportion of the above deductible that the number of days of such heavy weather falling within the period of this insurance bears to the number of days of heavy weather during the single sea passage.
The expression "heavy weather" in this Clause 12.2 shall be deemed to include contact with floating ice.

11. GENERAL AVERAGE AND SALVAGE

- 11.1 Asuransi ini menjamin proporsi salvage, salvage charges dan/atau general average, dikurangi dalam hal ada under-insurance, tapi dalam hal pengorbanan general average atas Kapal Tertanggung dapat memperoleh recovery untuk seluruh kerugian tanpa terlebih dahulu menuntut hak kontribusi dari pihak-pihak lain.
- 11.2 Penyesuaian atas perhitungan di atas dilakukan sesuai ketentuan hukum dan praktik yang berlaku di tempat dimana pelayaran berakhir, seolah-olah kontrak pengangkutan tidak mengatur syarat khusus atas pokok tersebut, tetapi bila kontrak pengangkutan menetapkan syarat khusus, maka penyesuaian dilakukan sesuai ketentuan York-Antwerp Rules.
- 11.3 Apabila Kapal berlayar tanpa muatan, tidak sedang dcharter, ketentuan dari York-Antwerp Rules 1974 (kecuali Rules XX dan XXI) akan diberlakukan, dan pelayaran untuk keperluan ini akan dianggap berlangsung terus dari pelabuhan atau tempat pemberangkatan sampai Kapal tiba di pelabuhan pertama atau tempat setelahnya selain dari pelabuhan atau tempat darurat atau pelabuhan atau tempat pengisian bahan bakar. Apabila di pelabuhan atau tempat antara tersebut terjadi abandonment atas peristiwa dimaksud maka pelayaran akan dianggap berakhir.
- 11.4 Tidak ada klaim yang dapat dibenarkan dibawah Clause 11 bila kerugian yang terjadi tidak untuk menghindari terjadinya kerugian atau dengan tujuan menghindari bahaya-bahaya yang dipertanggungkan.

12. DEDUCTIBLE

- 12.1 Klaim yang timbul dari suatu bahaya yang dipertanggungkan akan dapat dibayar dibawah asuransi ini apabila aggregate dari semua klaim-klaim yang timbul dari tiap-tiap kecelakaan atau serentetan kejadian yang terpisah tersebut (termasuk klaim-klaim dari Clause 8, 11 dan 13) melebihi yang mana jumlah ini akan dikurangkan. Namun demikian biaya untuk melihat bottom kapal setelah kandas, bila dikeluarkan secara wajar untuk tujuan tersebut, akan dibayar sekalipun bila tidak terdapat kerusakan. Clause 12.1 ini tidak berlaku untuk klaim total atau constructive total loss terhadap Kapal atau, dalam hal klaim tersebut, dikaitkan dengan klaim dibawah Clause 13 yang timbul dari kecelakaan atau kejadian yang sama.
- 12.2 Klaim-klaim untuk kerusakan oleh cuaca buruk yang terjadi selama pelayaran tunggal antara dua pelabuhan yang berurutan akan diperlakukan sebagai satu kejadian. Dalam hal cuaca buruk tersebut melampaui periode pertanggungan yang tidak sepenuhnya dijamin oleh asuransi ini deductible yang dikenakan terhadap klaim yang dapat direcover disini akan diperhitungkan secara proporsional dimana jumlah hari saat cuaca buruk yang masuk dalam periode asuransi terhadap jumlah hari cuaca buruk selama pelayaran tunggal diproporsionalkan terhadap deductible diatas. Pengertian "cuaca buruk" dalam Clause 12.2 ini termasuk tabrakan dengan es yang mengapung.

- 12.3 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.
- 12.4 Interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, notwithstanding that by the additional of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.

13. DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)

- 13.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.
- 13.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges property and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average salvage charges (except as provided for in Clause 13.5) and collision defence or attack costs are not recoverable under this Clause 13.
- 13.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.
- 13.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 13 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouring exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.
- 13.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceeds, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise

- 12.3 Perolehan recovery terhadap klaim yang telah dibayarkan setelah dikurangi deductible diatas akan dikreditkan kepada Penanggung secara penuh bahkan bila jumlah perolehan recovery tersebut melebihi aggregate klaim yang telah dibayar kepada Tertanggung, bunga yang timbul tidak diperhitungkan disini.
- 12.4 Bunga yang diperoleh dari recovery akan dibagi secara proporsional antara Tertanggung dan Penanggung, dengan memperhitungkan jumlah yang telah dibayar oleh Penanggung dan memperhitungkan tanggal-tanggal saat pembayaran tersebut dilakukan, dengan adanya tambahan interest ini, meskipun demikian bahwa dengan tambahan bunga Penanggung bisa menerima jumlah yang lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan.

13. DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)

- 13.1 Dalam hal terjadi kerugian atau musibah maka menjadi kewajiban Tertanggung dan pegawai-pegawai dan agen-agennya untuk mengambil tindakan yang wajar guna mencegah atau mengurangi kerugian yang mungkin bisa dijamin oleh asuransi ini.
- 13.2 Tunduk pada ketentuan dibawah ini dan Clause 12, Penanggung akan berkontribusi terhadap biaya yang dikeluarkan secara wajar dan tepat oleh Tertanggung atau pegawainya atau agennya untuk tindakan tersebut. General average, biaya-biaya salvage (kecuali yang diatur dalam klausula 13.5) dan ongkos pembelaan dan penuntutan dalam kasus tabrakan, tidak dapat direcovery dibawah Clause 13 ini.
- 13.3 Tindakan yang dilakukan Tertanggung atau Penanggung untuk penyelamatan, melindungi, menemukan objek pertanggungan, tidak dipertimbangkan sebagai suatu pelepasan atau penerimaan abandonment atau sebaliknya merugikan hak-hak pihak lainnya.
- 13.4 Apabila timbul biaya-biaya yang berhubungan dengan Clause 13 tanggung-gugat dibawah asuransi ini tidak akan melebihi proporsi dari jumlah pertanggungan dengan nilai Kapal terhadap biaya-biaya tersebut, atau dengan nilai sehat Kapal pada saat kejadian timbul bila nilai sehat melebihi jumlah pertanggungan. Apabila Penanggung mengakui suatu klaim total loss dan Kapal yang diasuransikan disini terselamatkan, maka ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak dapat diberlakukan kecuali biaya-biaya sue and labour melebihi nilai Kapal yang terselamatkan dan kemudian perhitungan proporsional diatas hanya berlaku terhadap jumlah biaya-biaya yang melebihi nilai Kapal yang terselamatkan.
- 13.5 Apabila klaim total loss pada Kapal diakui dibawah asuransi ini dan biaya-biaya dikeluarkan secara wajar dalam upaya menyelamatkan Kapal dan harta benda lainnya dan tidak ada hasil, atau biaya-biaya tersebut melebihi hasil yang diselamatkan, maka asuransi ini akan menanggung secara pro-rata terhadap biaya-biaya tersebut, atau terhadap biaya-biaya lebihnya saja dari hasil yang terselamatkan; tetapi apabila Kapal diasuransikan kurang dari nilai sehatnya pada saat kejadian yang menimbulkan pengeluaran biaya, jumlah yang

to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under-insurance.

13.6 The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.

14. NEW FOR OLD

Claims payable without deduction new for old.

15. BOTTOM TREATMENT

In no case shall a claim be allowed in respect of scraping gritblasting and/or other surface preparation or painting of the Vessel's bottom except that

15.1 gritblasting and/or other surface preparation of new bottom plates ashore and supplying and applying any "shop" primer thereto,
15.2 gritblasting and/or other surface preparation of:
the butts or area of plating immediately adjacent to any renewed or refitted plating damaged during the course of welding and/or repairs, areas or plating damaged during the course of fairing, either in place of shore,
15.3 supplying and applying the first coat of primer/anti-corrosive to those particular areas mentioned in 15.1 and 15.2 above,
shall be allowed as part of the reasonable cost of repairs in respect of bottom plating damaged by an insured peril.

16. WAGES AND MAINTENANCE

No claim shall be allowed, other than in general average, for wages and maintenance of the Master Officers and Crew or any member thereof, except when incurred solely for the necessary removal of the Vessel from one port to another for the repair of damage covered by the Underwriters, or for trial trips for such repairs, and then only for such wages and maintenance as are incurred whilst the Vessel is under way.

17. AGENCY COMMISSION

In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services.

18. UNREPAIRED DAMAGE

18.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaid damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the time this insurance terminates arising from such unrepaid damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.

dapat direcovery dibawah Clause ini akan dikurangi secara proporsional terhadap under insurance.

13.6 Jumlah yang diperoleh dibawah Clause 13 ini adalah sebagai tambahan dari kerugian yang dibayarkan dibawah asuransi ini, namun tidak akan melebihi jumlah yang dipertanggungkan atas Kapal.

14. NEW FOR OLD

Klaim dibayarkan tanpa potongan (depresiasi) atas penggantian material/part yang sudah tua dengan material/part yang baru.

15. BOTTOM TREATMENT

Tidak ada klaim yang diperkenankan berkaitan dengan biaya pengikisan karat dan/atau persiapan permukaan pelat atau pengecatan pada pelat bottom Kapal, kecuali untuk biaya

15.1 pengikisan dan/atau persiapan permukaan pelat untuk pelat bottom baru di darat dan pengadaan dan pemasangan pendahuluan,
15.2 pengikisan karat dan/atau persiapan permukaan:
pantat atau area pelat yang berdekatan dengan daerah yang diganti atau pelat yang dipasang yang rusak selama pengelasan dan/atau perbaikan, area pelat yang rusak selama proses perbaikan, baik di tempat atau di darat,
15.3 pengadaan dan pemasangan cat dasar (first coat of primer) dan anti karat pada areal tersebut dalam butir 15.1 dan 15.2 diatas, akan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya perbaikan yang wajar berkaitan dengan kerusakan pelat bottom yang timbul oleh bahan yang dijamin.

16. WAGES AND MAINTENANCE

Asuransi tidak menjamin, selain dalam general average, pembayaran upah dan biaya hidup Nakhoda, Staf dan ABK, atau anggota lain yang terkait, kecuali biaya-biaya tersebut terjadi semata-mata untuk keperluan pemindahan Kapal dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain untuk perbaikan kerusakan yang dijamin oleh Penanggung, atau selama pelayaran percobaan setelah perbaikan, dan hanya upah dan biaya hidup seperti itu yang terjadi saat Kapal berlayar.

17. AGENCY COMMISSION

Asuransi ini tidak menjamin pembayaran komisi atau biaya yang telah dikeluarkan Tertanggung untuk manager, agen, perusahaan keagenan atau sejenisnya yang ditunjuk oleh atau atas nama Tertanggung untuk mendapatkan informasi atau dokumen pendukung klaim untuk pembuktian klaim.

18. UNREPAIRED DAMAGE

18.1 Ukuran ganti rugi atas klaim untuk kerusakan yang belum diperbaiki sampai berakhirnya asuransi akan didasarkan pada penyusutan yang wajar atas nilai pasar dari Kapal saat asuransi berakhir, tetapi tidak melebihi perkiraan ongkos perbaikan yang wajar.

- 18.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaid damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.
- 18.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaid damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.

19. CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

- 19.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break -up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.
- 19.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

20. FREIGHT WAIVER

In the event of total or constructive total loss no claim to be made by the Underwriters for freight whether notice of abandonment has been given or not

21. DISBURSEMENTS WARRANTY

- 21.1 Additional insurances as follows are permitted:
 - 21.1.1 Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery. A sum not exceeding 25% of the value stated herein.
 - 21.1.2 Freight, Chartered Freight or Anticipated Freight, insured for time. A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 21.1.1.
 - 21.1.3 Freight or Hire, under contract for voyage. A sum not exceeding the gross freight or hire for the current cargo passage and next succeeding cargo passage (such insurance to include, if required a preliminary and an intermediate ballast passage) plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the freight or hire is advanced or earned by the gross amount so advanced or earned.

- 18.2 Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi atas kerusakan yang belum diperbaiki apabila kemudian terjadi klaim total loss (tidak melihat apakah total loss tersebut dijamin oleh asuransi atau tidak) selama periode asuransi atau perpanjangannya.
- 18.3 Penanggung tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang belum diperbaiki yang melebihi nilai pertanggungan Kapal pada saat berakhirnya asuransi.

19. CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

- 19.1 Untuk menetapkan apakah Kapal mengalami kerugian total loss secara konstruksi/CTL, nilai pertanggungan akan digunakan sebagai nilai Kapal setelah perbaikan dan tidak ada nilai sisa atau nilai kerusakan Kapal atau nilai rongsokan Kapal yang turut diperhitungkan.
- 19.2 Klaim atas dasar CTL hanya dapat dibayarkan oleh Penanggung bila ongkos pemulihan dan/atau perbaikan Kapal melebihi nilai pertanggungan. Dalam menetapkan ketentuan ini, hanya ongkos yang berhubungan dengan kecelakaan tunggal atau satu seri kerusakan yang timbul dari kecelakaan yang sama yang akan diperhitungkan.

20. FREIGHT WAIVER

Dalam hal terjadi klaim total loss (ATL atau CTL), Penanggung tidak mengenakan klaim atas freight tanpa memandang apakah notice of abandonment diberikan atau tidak.

21. DISBURSEMENTS WARRANTY

- 21.1 Asuransi tambahan dapat diperkenankan atas:
 - 21.1.1 Disbursements, Komisi Manajer, Profits atau Excess atau Increased Value of Hull & Machinery. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak melebihi 25% dari nilai pertanggungan Kapal.
 - 21.1.2 Freight, Chartered Freight atau Anticipated Freight, diasuransikan berdasarkan waktu. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak melebihi 25% dari nilai pertanggungan Kapal dikurangi jumlah pada butir 21.1.1.
 - 21.1.3 Freight atau Hire, atas dasar kontrak pelayaran. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak boleh melebihi gross freight atau hire untuk sekali pengangkutan dan pengangkutan berikutnya (asuransi tersebut termasuk, apabila diminta, pengangkutan awal dan pengangkutan kosong lanjutan) ditambah biaya-biaya asuransi. Dalam hal pelayaran charter dimana pembayaran dilakukan berdasarkan waktu, jumlah yang dapat diasuransikan akan diperhitungkan atas perkiraan lamanya pelayaran, tunduk pada pembatasan hanya untuk dua kali pelayaran. Nilai pertanggungan yang ada dibawah Clause 21.1.2 diperhitungkan dan hanya lebihnya saja yang diasuransikan, yang mana lebihnya akan dikurangi sebagai freight atau hire di muka atau diperoleh kemudian dengan jumlah gross.

21.1.4 Anticipated Freight if the Vessel sails in ballast and not under Charter. A sum not exceeding the anticipated gross freight on next cargo passage, such sum to be reasonably estimated on the basis of the current rate of freight at time of insurance plus the charges of insurance. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured.

21.1.5 Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages. A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 21.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured, which excess shall be reduced as the hire is advanced or earned under the charter by 50% of the gross amount so advanced or earned but the sum insured need not be reduced while the total of the sums insured under 21.1.2 and 21.1.5 does not exceed 50% of the gross hire still to be earned under the charter. An insurance under this Section may begin on the signing of the charter.

21.1.6 Premiums. A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.

21.1.7 Returns of Premium. A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise.

21.1.8 Insurance irrespective of amount against:

Any risks excluded by Clauses 23, 24, 25 and 26 below

21.2 Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 21.1.1 to 21.1.7 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A., or subject to any other like terms, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

21.1.4 Anticipated Freight bila kapal berlayar dalam keadaan kosong dan tidak sedang dicharter. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak boleh melebihi gross freight yang diharapkan pada pengangkutan berikutnya, jumlah tersebut diperkirakan secara wajar atas dasar rate untuk freight berjalan pada saat akan berasuransi plus biaya asuransi. Sum Insured dibawah butir 21.1.2 diperhitungkan dan hanya lebihnya saja yang dapat diasuransikan.

21.1.5 Time Charter Hire Atau Charter Hire Untuk Serangkaian Pelayaran. Jumlah yang diasuransikan tidak boleh melebihi 50% dari gross hire yang diperoleh dibawah charter dengan periode tidak melebihi 18 bulan. Sum insured dibawah butir Clause 21.1.2 diperhitungkan dan hanya lebihnya saja yang dapat diasuransikan, yang mana lebihnya akan dikurangi sebagai sewa dimuka atau diperoleh dibawah charter dengan 50% dari jumlah gross didepan atau dibayar tetapi sum insured dibawah 21.1.2 dan 21.1.5 tidak melebihi 50% dari sewa gross yang masih dibayar dibawah charter. Asuransi dibawah section ini bisa dimulai dengan tanda tangan si charter.

21.1.6 Premiums. Jumlah yang diasuransikan tidak boleh melebihi premi sebenarnya atas semua kepentingan yang diasuransikan selama periode tidak melebihi 12 bulan (mengecualikan premi yang diasuransikan dibawah section sebelumnya tetapi termasuk, bila diminta, premi atau estimasi premi untuk P&I Club atau War dll) berkurang secara pro-rata bulanan.

21.1.7 Pengembalian atas Premi. Jumlah yang dapat diasuransikan tidak boleh melebihi premi yang sebenarnya yang dikembalikan atas asuransi ini tetapi tidak dapat dibayarkan dalam hal Kapal mengalami total loss baik karena risiko yang dijamin atau tidak.

21.1.8 Asuransi terhadap:

Risiko-risiko yang dikecualikan oleh Clause 23, 24, 25 dan 26 dibawah ini

21.2 Di-warranty-kan bahwa tidak ada asuransi atas kepentingan-kepentingan yang tersebut dalam 21.1.1 sampai 21.1.7 yang melebihi jumlah yang diijinkan disini dan tidak ada asuransi lain yang memasukkan total loss atas Kapal P.P.I., F.I.A., atau tunduk pada ketentuan lain yang serupa, atau akan diberlakukan selama berjalannya asuransi ini oleh atau untuk nama Tertanggung, Pemilik, Manager, atau Mortgagees. Selalu dengan ketentuan bahwa pelanggaran warranty inti tidak memberikan Penanggung adanya gugatan terhadap klaim oleh Mortgagees yang telah menerima asuransi ini tanpa mengetahui pelanggaran warranty tersebut.

22. RETURNS FOR LAY-UP AND CANCELLATION

22.1 To return as follows:

22.1.1 Pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled by agreement.

22.1.2 For each period of 30 consecutive days the Vessel may be laid up in a port or in a lay-up area provided such port or lay-up area is approved by the Underwriters

(a) per cent net not under repair

(b) per cent net under repair

If the Vessel is under repair during part only of a period for which the return is claimable, the return shall be calculated pro rata to the number of days under (a) and (b) respectively.

22.2 PROVIDED ALWAYS THAT

22.2.1 a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period covered by this insurance or any extension thereof

22.2.2 in no case shall a return be allowed when the Vessel is lying in exposed or unprotected waters, or in a port or lay-up area not approved by the Underwriters but, provided the Underwriters agree that such non approved lay-up area is deemed to be within the vicinity of the approved port or lay-up area, days during which the vessel is laid up in such non-approved lay-up may be added to days in the approved port or lay-up area to calculate a period of 30 consecutive days and a return shall be allowed for the proportion of such period during which the Vessel is actually laid up in the approved port or lay-up area

22.2.3 loading or discharging operations or the presence of cargo on board shall not debar returns but no return shall be allowed for any period during which the Vessel is being used for the storage of cargo or for lightering purposes

22.2.4 in the event of any amendment of the annual rate, the above rates of returns shall be adjusted accordingly

22.2.5 in the event of any return recoverable under this Clause 22 being based on 30 consecutive days which fall on successive effected for the same Assured, this insurance shall only be liable for an amount calculated at pro rata of the period rates 22.1.2(a) and/or (b) above for the number of days which come within the period of this insurance and to which a return is actually applicable. Such overlapping

22. RETURNS FOR LAY-UP AND CANCELLATION

22.1 Pengembalian premi sebagai berikut:

22.1.1 Pro rata bulanan net untuk tiap bulan yang tidak ada asuransi bila asuransi ini dibatalkan dengan persetujuan.

22.1.2 Untuk tiap periode 30 hari berturut-turut Kapal mengalami docking di pelabuhan atau di tempat docking asalkan pelabuhan atau dock tersebut disetujui oleh Penanggung (dengan kebebasan khusus sebagaimana diperbolehkan disini)

(a) per-seratus net tidak dalam perbaikan

(b) per-seratus net karena ada perbaikan

Bila Kapal diperbaiki selama waktu sebagian dari periode mana suatu pengembalian dapat diklaim, maka pengembalian akan dihitung pro-rata harian dibawah ketentuan (a) dan (b) berturut-turut.

22.2 SELALU DITENTUKAN BAHWA

22.2.1 kerugian total atas Kapal, baik oleh bahaya yang dijamin atau tidak, tidak terjadi selama periode asuransi ini atau perpanjangannya

22.2.2 tidak akan ada pengembalian premi bila Kapal di perairan terbuka atau tak terlindungi, atau di area docking yang tak disetujui Penanggung tapi, apabila Penanggung setuju bahwa docking yang tak disetujui tersebut dianggap masih dalam area disekitar pelabuhan atau area dock yang disetujui, hari-hari selama Kapal ngedock dalam area yang tak disetujui bisa ditambahkan pada hari-hari dalam pelabuhan area yang disetujui untuk menghitung periode 30 hari berturut-turut dan pengembalian akan diberikan proporsional dan periode tersebut selama Kapal benar-benar ngedock di area atau pelabuhan yang disetujui

22.2.3 operasi bongkar muat atau adanya muatan di palka tidak akan menghalangi pengembalian tetapi tidak akan ada pengembalian selama periode dimana Kapal digunakan untuk penyimpanan muatan atau kegunaan sebagai tongkang

22.2.4 dalam hal ada perubahan suku premi tahunan, maka dengan demikian tingkat pengembalian tersebut akan disesuaikan

22.2.5 dalam hal ada pengembalian yang dapat diperoleh dibawah Clause 22 didasarkan pada 30 hari berturut-turut yang jatuh dalam asuransi berikutnya diberlakukan untuk Tertanggung yang sama, asuransi ini hanya akan liable untuk sejumlah yang dihitung pro-rata atas tingkat periode pada 22.12(a) dan/atau (b) diatas untuk jumlah hari yang masuk dalam periode asuransi ini saja dan yang mana pengembalian sebenarnya

period shall run, at the option of the Assured, either from the first day on which the Vessel is laid up or the first day of a period of 30 consecutive days as provided under 22.1.2(a) or (b), or 22.2.2 above

The following clauses shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

23. WAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

23.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

23.2 capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

23.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

24. STRIKES EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

24.1 strikes, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions.

24.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

25. MALICIOUS ACTS EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from

25.1 the detonation of an explosive

25.2 any weapon of war

and caused by any person acting maliciously or from a political motive.

26. NUCLEAR EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

berlaku. Periode overlap tersebut akan berjalan, atas pilihan Tertanggung, baik dari hari pertama Kapal ngedock atau hari pertama dari 30 hari berturut-turut sebagaimana diatur dibawah 22.12(a) dan/atau (b) diatas.

Klausula-klausula berikut akan menjadi paramount (sangat pokok) dan akan mengalahkan segala sesuatu dalam asuransi ini yang bertentangan dengannya.

23. WAR EXCLUSION

Asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang disebabkan oleh

23.1 perang, perang saudara, revolusi pemberontakan, huru-hara atau perpecahan sipil yang timbul darinya, atau adanya tindakan permusuhan oleh atau terhadap penguasa yang berperang,

23.2 penangkapan, penggeledahan, penahanan, pengurungan atau penawanahan (pengambilahan Kapal oleh Nakoda, Staf, atau ABK dan pembajakan dikecualikan), dan akibat-akibat darinya atau adanya upaya seperti itu,

23.3 ranjau yang tertinggal torpedo bom atau senjata perang yang tertinggal.

24. STRIKES EXCLUSION

Asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang disebabkan oleh

24.1 pemogokan, pelarangan pekerja, atau orang-orang yang ambil bagian dalam kekacauan tenaga kerja, kerusuhan atau huru-hara sipil,

24.2 setiap teroris atau setiap orang yang bertindak dengan motif politik.

25. MALICIOUS ACTS EXCLUSION

Asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang timbul dari

25.1 detonasi atas bahan peledak,

25.2 adanya senjata perang,

dan disebabkan oleh adanya orang yang bertindak jahat atau dari motif politik.

26. NUCLEAR EXCLUSION

Asuransi ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya yang timbul dari adanya senjata perang yang menggunakan bom atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi sejenisnya atau daya atau materi radioaktif.